



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 02/PNM.LG/BWSL.KALTARA.24.00/V/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Aji Muhammad Mirza Wardana
No.KTP : 6472030404810009
Tempat,Tanggal lahir : Samarinda, 04 April 1981
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Angklung Blok. A No. 9 RT. 032,
Kel/Desa Dadi Mulya, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Suryanata Al-Islami
No.KTP : 6404051805780001
Tempat,Tanggal lahir : Long beluah, 18 Mei 1978
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit RT/RW 37/13, Tanjung
Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 telah datang Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Pemohon terkait Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat timbulnya Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 88/BA/65/Prov/V/2018, tanggal 27 Mei 2018

atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD *Junto* Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No: 55/BA/65/Prov/V/2018, Tanggal 13 Mei 2018 dan Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara serta Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas Nama Pemohon hanya mempunyai sebanyak 842 (*delapan ratus empat puluh dua*) dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan tertera bahwa Status Dukungan Belum Memenuhi Syarat (BMS).

2. Bahwa jumlah dukungan atas nama Pemohon yang semula yang diserahkan sebanyak 1.580 (*seribu lima ratus delapan puluh*) dukungan dalam 2 Kali penyerahan setelah dilakukan rekapitulasi oleh Termohon menjadi sebanyak 842 (*delapan ratus empat puluh dua*) dukungan yang memenuhi syarat, hal ini tidak sesuai dengan fakta karena terjadi *mark up* atas dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara, hal ini terlihat dengan jelas antara Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten / Kota Tana Tidung dan Kota Tarakan atau lampiran 2 dan lampiran 1 model BA.ADM.HP KPU. KAB/KOTA-DPD dengan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 88/BA/65/Prov/V/2018, tanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD *Junto* Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No: 55/BA/65/Prov/V/2018, tanggal 13 Mei 2018 dan Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara serta Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon yang saling bertentangan dan bertolak belakang.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan atau lampiran 2 dan lampiran 1 model BA.ADM.HP KPU. KAB/KOTA-DPD tertera jumlah pendukung hasil klarifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Tana Tidung penelitian administrasi

(awal) adalah hanya sebanyak 120 (*seratus dua puluh*) dukungan, namun pada saat di KPU Provinsi Kalimantan Utara dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Mark UP menjadi 202 (*dua ratus dua*) dukungan. Terjadi *mark up* sekitar kurang lebih 82 (*delapan puluh dua*) dukungan, di Kota Tarakan Dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hanya sebanyak 103 (*seratus tiga*) dukungan namun di KPU Provinsi Kalimantan Utara dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi 354 (*tiga ratus lima puluh empat*) dukungan dalam hal ini terjadi *mark Up* 251 (*dua ratus lima puluh satu*) dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pada saat perbaikan terjadi *mark up* pula atas dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Kota Tarakan dimana menurut KPU kota tarakan hanya 108 (*seratus delapan*) oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara menjadi 172 (*seratus tujuh puluh dua*) dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal ini terjadi *mark up* sebanyak 64 (*enam puluh empat*) dukungan.

4. Bahwa adanya Mark Up oleh Termohon atas dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tentunya sangat mempengaruhi jumlah dukungan yang memenuhi syarat yakni sebagai berikut :

	lampiran 3 dan 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP- DPD atas nama Pemohon dukungan (TMS) awal	lampiran 3 dan 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP- DPD atas nama Pemohon dukungan (TMS) Perbaikan	lampiran 2 model BA.ADM.HP KPU. KAB/KOTA- DPD atas nama Pemohon dukungan (TMS) awal	lampiran 2 model BA.ADM.H P KPU. KAB/KOTA -DPD atas nama Pemohon dukungan (TMS) Perbaikan	Selisih yang seharusnya menjadi penambahan dukungan (MS)
Tana Tidung	202	-	120		82
Tarakan	354		103		251
Tarakan		172		108	64

5. Oleh karena hal tersebut diatas maka seharusnya dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Pemohon bukanlah berjumlah 842 (*delapan ratus empat puluh dua*) dukungan tetapi dukungan memenuhi syarat tersebut sebagaimana perhitungan jumlah keseluruhan dukungan memenuhi syarat (+) Selisih yang seharusnya menjadi penambahan dukungan Memenuhi Syarat (MS) yakni 842 +

$82+251+64 = 1.239$ (*seribu dua ratus tiga puluh sembilan*) dukungan.

6. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka jumlah dukungan pemohon yaitu sebanyak 1.239 (*seribu dua ratus tiga puluh Sembilan*) dukungan. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat dukungan perseorangan sebagai Calon Sementara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk provinsi Kalimantan Utara 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya berkeinginan Termohon Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon meminta Termohon Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 88/BA/65/Prov/V/2018, tanggal 27 Mei 2018 atau sebagaimana Formulir Model BA. ADM.HP-1.KPU PROV-DPD Junto Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No. 55/BA/65/Prov/V/2018, tanggal 13 Mei 2018 dan Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara serta Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4 BA. ADM.HP-1 KPU. PROP-DPD atas nama Pemohon.
3. Bahwa Termohon Menyatakan jumlah perolehan dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan utara atas nama pemohon yang benar dan Memenuhi Syarat adalah sebanyak 1.239 (*seribu dua ratus tiga puluh sembilan*) Dukungan.
4. Menyatakan Jumlah perolehan dukungan Pemilihan Perseorangan calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama pemohon Memenuhi Syarat sebagai calon peserta Pemilihan umum anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa di dalam tahap Penyerahan Berita Acara Termohon sampaikan apabila ada keberatan silahkan menempuh langkah-langkah secara konstitusional.
2. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan mulai dari penyerahan syarat dukungan bakal calon DPD, sosialisasi Pencalonan DPD dan sosialisasi penyerahan dokumen, sudah Termohon sampaikan bahwa dalam tahapan itu diawal ada masalah segera disampaikan sehingga Termohon bisa mendeteksi.
3. Bahwa dalam setiap Tahapan jadwal yang dilaksanakan Termohon, sudah

dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang diatur dalam PKPU. Yang mana sebagai contoh apabila ada data Belum Memenuhi Syarat (BMS) maka Termohon akan menyerahkan berkas tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk kembali diverifikasi dan belum di TMS (tidak memenuhi syarat) sebelum didapat kepastian mengenai dukungan tersebut kepada pendukung yang datanya dicantumkan dalam daftar dukungan.

4. Bahwa pada rekapitulasi akhir penyerahan data dukungan apabila masih ada dukungan yang Belum Memenuhi Syarat, maka Termohon akan mengembalikan kepada Kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan.
5. Bahwa pada saat Pemohon meminta untuk ditunjukkan mengenai data sehingga Termohon bisa mengambil kesimpulan mengenai data yang tidak dapat dimasukkan di sistem sudah ditunjukkan pada saat sidang mediasi dan sudah dilihat dan dimengerti oleh Pemohon.
6. Bahwa semua tahapan proses yang dilakukan Termohon sudah mengacu pada aturan dan sudah ada dasar yang jelas.
7. Bahwa sebagaimana hasil mediasi pertama yang dilakukan Termohon untuk mendapatkan data yang akan diperlihatkan kepada Pemohon, sesuai arahan KPU RI Termohon hanya bisa memperlihatkan namun tidak bisa untuk diberikan salinannya. Dan sesuai arahan dari KPU RI bahwa Termohon sepakat untuk menginput kembali kekurangan dukungan Pemohon sejumlah kekurangan 158 (seratus lima puluh delapan) dukungan untuk memenuhi syarat 1000 dukungan.
8. Bahwa Termohon dan Pemohon dalam mediasi mencapai kesepakatan bahwa Termohon akan melakukan pembukaan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dan proses perbaikan syarat dukungan atas nama Pemohon akan dilakukan sesuai mekanisme awal yaitu melalui Penyerahan Syarat Dukungan sebagaimana pertama kali mendaftar ke KPU Kalimantan Utara. Batas waktu penyerahan yang disepakati Pemohon dan Termohon adalah 3 hari dimulai tanggal 8 Juni, 9 Juni dan terakhir pada tanggal 10 Juni 2018. Masing-masing hari disepakati waktu penerimaan laporan adalah mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Penyerahan berkas syarat dukungan oleh *Pemohon* diserahkan paling lama 3 hari pasca putusan mediasi di bacakan dan di tanda tangani, serta penyerahan berkas syarat dukungan tersebut di serahkan langsung *Pemohon* di kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara Jl. Sengkawit Tanjung Selor, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari jumat, tanggal 8 Juni 2018 pada pukul 08:00 s/d 16:00 wita;
 - b. Hari sabtu, tanggal 9 Juni 2018 pada pukul 08:00 s/d 16:00 wita; dan

- c. Hari minggu, tanggal 10 Juni 2018 pada pukul 08:00 s/d 16:00 wita.
2. Proses penyerahan berkas syarat dukungan *Pemohon* sama seperti proses syarat dukungan awal dengan melampirkan F1-DPD, Lampiran 1 DPD, dan Fotocopy KTP Elektronik atau suket (surat keterangan domisili dari Disduk capil setempat), serta di serahkan dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli, dan 2 (dua) rangkap fotocopy;
 3. Sebelum menyerahkan syarat dukungan, *Pemohon* wajib menginput dukungan kedalam aplikasi SIPPP (sistem informasi perseorangan peserta pemilu) dan *Termohon* akan segera menginformasikan pembukaan aplikasi SIPPP (sistem Informasi perseorangan peserta pemilu) tersebut kepada *Pemohon* secepatnya;
 4. Penyerahan berkas syarat dukungan *Pemohon* juga dalam bentuk soft file;
 5. Penyerahan berkas syarat dukungan *Pemohon* disusun berdasarkan lampiran model F-1 DPD;
 6. Kekurangan berkas syarat dukungan *Pemohon* yang akan ditambahkan tersebut, paling sedikit 158 (seratus lima puluh delapan) orang dari kekurangan jumlah dukungan *Pemohon* yang telah di hitung dan di sepakati bersama dalam proses mediasi antara *Pemohon* dan *Termohon*;
 7. Kekurangan Syarat dukungan yang akan di serahkan *Pemohon* kepada *Termohon* harus dengan berkas dukungan baru (pendukung baru) tidak menggunakan berkas dukungan lama (pendukung lama) yang sudah pernah terinput di dalam aplikasi SIPPP (sistem Informasi perseorangan peserta pemilu);
 8. Proses penelitian administrasi kekurangan syarat dukungan *Pemohon* pasca putusan mediasi sesuai dengan proses tahapan awal penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana yang akan di jelaskan dalam poin selanjutnya;
 9. Dalam Poin 1 (satu) sampai dengan poin 8 (delapan) kesepakatan ini di jalankan oleh *Pemohon* maka *Termohon* akan melakukan verifikasi syarat dukungan ulang pasca mediasi dengan proses sebagai berikut:
 - a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran;
 - b. Penelitian administrasi; dan
 - c. Rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan pasca mediasi.
 10. Jika *Pemohon* **dapat** melengkapi kelengkapan berkas syarat sebagaimana poin 1 (satu) sampai dengan poin 9 (sembilan) dalam kesepakatan ini dan hasil verifikasi perbaikan dukungan memenuhi syarat, maka *Termohon* akan **dapat** melanjutkan proses Pencuplikan sampel dan Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan *Pemohon* sebagai bakal calon DPD Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan jadwal tahapan yang sedang berlangsung, sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, dan *Termohon* akan **memperbaiki** hasil keputusan dari Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama *Pemohon* dengan Nomor :

88/BA/65/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018;

11. Jika *Pemohon tidak dapat* melengkapi kelengkapan berkas syarat sebagaimana point 1 (satu) sampai dengan poin 10 (sepuluh) dalam kesepakatan ini maka *Pemohon tidak dapat* melanjutkan proses tahapan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara dan *Termohon tidak dapat Memperbaiki* hasil keputusan dari Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara atas nama *Pemohon* dengan Nomor : 88/BA/65/Prov/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara oleh 1). Siti Nuhriyati, S.E.,MSi, 2). H. Mumaddadah, S.H.,M.H 3). Makmur S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 (tujuh) bulan Juni tahun 2018 Oleh H. Mumaddadah, S.H.,M.H sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

KETUA

ttd

ANGGOTA

ttd

ANGGOTA

ttd

Siti Nuhriyati, S.E., M.Si

H. Mumaddadah, S.H.,


Makmur, S.Ag

M.H

Sekretaris

ttd

Marmo, S.E



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Republik Indonesia
4. Bawaslu Republik Indonesia; dan
5. Arsip.